

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan kebijakan yang merupakan upaya hukum dari Peraturan Daerah Kota Jambi. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang melahirkan tujuan penetapan Kawasan Danau Sipin Sebagai Kawasan Ekowisata merupakan upaya gabungan program kerja dari berbagai Dinas di Kota Jambi seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Kebijakan Pemerintah Kota Jambi ini sudah memiliki aturan-aturan hukum yang di tujuhan untuk keberlanjutan, kebersihan dan kenyamanan Kawasan Pariwisata Danau Sipin yang mana tujuan tersebut merupakan point-point untuk menjadikan kawasan Danau Sipin sebagai Kawasan Ekowisata. Dalam pengelolaan dan mengembangkan pariwisata Danau Sipin belum dilakukan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kota untuk mengembangkan Danau Sipin sebagai Ikon Destinasi Ekowisata pertama di Kota Jambi karena belum terbentuknya tim koordinasi untuk menjadikan kawasan ekowisata yang sebagaimana tertuang dialam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009. Nyatanya hingga saat ini perencanaan yang sudah dilakukan dari tahun 2013 sampai dengan 2023 tidak berjalan dan hanya

menjadi sebuah perencanaan-perencanaan yang tidak menentu dan tidak di tindak lanjuti untuk perkembangan dari Kawasan Pariwisata Danau Sipin menjadi Kawasan Ekowisata Danau Sipin.

2. Tindakan nyata merupakan hasil dari implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah kota dalam pelaksanaannya untuk menjadikan Danau Sipin menjadi Kawasan Ekowisata sebagian besar berjalan dengan baik, dilihat dari perkembangan Danau Sipin saat ini perkembangannya menunjukan ke arah-arrah perkembangan sebuah Kawasan Ekowisata, dan secara implementasinya hampir sesuai dengan kenyataan dari bentuk perkembangan Danau Sipin itu sendiri. Hanya saja untuk fasilitas, dan kebersihannya Danau Sipin sendiri masih jauh dari kata-kata yang diucapkan oleh Anggota Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mana seharusnya Dinas yang berkewajiban dalam pelaksanaannya melakukan upaya untuk perbaikan dan kebersihan dari kawasan Danau Sipin itu sendiri tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan langsung kepada wisatawan yang berkunjung, para wisatawan masih berkeluh dengan beberapa kerusakan dan tidak bersihnya kawasan Danau Sipin itu, sehingga implementasi kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah tertulis didalam kewajiban dari Dinas-Dinas yang terkait.

B. Saran

1. Pemerintah Kota diharapkan saling bahu-membahu dalam pelaksanaannya menjadikan Danau Sipin sebagai kawasan ekowisata yang sudah pernah direncanakan dari 2 periode jabatan Wali Kota sebelumnya, sehingga rencana tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan penulis, agar Danau Sipin menjadi Kawasan Ekowisata pertama yang berada di tengah-tengah Kota Jambi yang dapat memajukan kesejahteraan Masyarakat dan membantu perekonomian kota. Pemerintah Kota diharapkan lebih ekstra dalam pengimplementasian kebijakannya agar Kawasan Danau Sipin lebih terjaga lingkungannya dan keamanan terjaga dari pos yang bisa disediakan oleh pemerintah serta segera membentuk tim koordinasi untuk menjadikan Danau Sipin sebagai kawasan ekowisata.
2. Tindakan nyata dari Pemerintah Kota hampir terbilang sesuai dengan kebijakan yang telah ada, namun masih banyak kendala yang terjadi di Danau Sipin seperti fasilitas toilet umum yang tidak terawat hingga menjadikan fasilitas tersebut tidak dapat digunakan oleh wisatawan yang berkunjung, fasilitas seperti lampu yang rusak, jalan-jalan di kawasan pariwisata Danau Sipin yang rusak-rusak, hingga ke pagar pembatas yang hilang. Hal-hal seperti kenyamanan dan keamanan yang begitu penting bagi wisatawan belum dapat terpenuhi, yang membuat responden dari peneliti meminta Pemerintah lebih ekstra dalam

penanganan kebersihan dan keamanan yang ada di kawasan pariwisata
Danau Sipin.